

Tantangan Sengketa Hak Cipta Dalam Era Digital Serta Upaya Penyelesaiannya

Muhammad Mirza Faldinan Azharil (212040100056)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (4/A1)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak

Artikel ini dibuat bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam sengketa Hak Cipta dalam era digital serta menjelaskan berbagai Upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya. Di Era Digital ini telah merubah lanskap hak cipta dengan cepat, yang menyebabkan munculnya tantangan baru yang kompleks dan mempengaruhi berbagai pihak, termasuk pemilik Hak Cipta, pengguna konten, dan Industri kreatif secara keseluruhan. Dalam artikel ini kami akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam konteks sengketa Hak Cipta di Era Digital, seperti peredarannya mudahnya konten ilegal, pelanggaran Hak Cipta yang sulit untuk di deteksi, dan ketidaksesuaian regulasi hukum dengan perkembangan teknologi.

Pendahuluan

Dalam berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta dalam Era Digital. Dalam artikel ini akan menjelaskan peran yang dimainkan oleh Hukum, teknologi, dan Kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan ini. Selain itu, akan dipaparkan tentang pentingnya pendekatan yang holistik, termasuk pendekatan regulasi yang efektif, pengembangan teknologi anti-pembajakan, dan Kerjasama antara pemilik Hak Cipta, platform digital, dan pengguna konten. Rekomendasi ini akan mencakup Upaya hukum yang lebih efektif, perlindungan Hak Cipta yang lebih baik dalam teknologi, dan Kerjasama Internasional yang ditingkatkan. Selain itu, akan membahas mengenai hak cipta di kalangan masyarakat umum dan pelaku industry kreatif.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka atau studi research dengan cara melihat dan mencari data yang sudah tersedia pada website Pengadilan Negeri dari berbagai Daerah.

Pembahasan

Tantangan sengketa Hak Cipta dalam era digital semakin kompleks karena adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Hak Cipta yang semula hanya diterapkan pada buku-buku, kini telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya music, artistic, rekaman suara, televisi, dan program computer.[1] Adapun beberapa tantangan sengketa Hak Cipta dalam era digital adalah :

- Pembajakan: saat ini, pembajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui website, media sosial, aplikasi, chat, dan e-commerce. Hal ini akan menjadikan atensi bagi berbagai pihak, salah satunya industry kreatif yang karyanya digunakan dengan seenaknya oleh para pelaku pembajakan.[2]
- Plagiasi: seiring berkembangnya era digital yang memudahkan penyebaran informasi, pelanggaran hak cipta menjadi tantangan yang semakin besar. Plagiasi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di Era digital.
- Regulasi: regulasi yang belum ada sepenuhnya mampu mengatasi sengketa Hak cipta di era digital. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya dan rumitnya pelanggaran hak cipta di era digital.

Upaya penyelesaian Hak Cipta dalam era digital dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- Perlindungan Hukum: pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[3]
- Penegakan Hukum: Direktorat Penyidikan dan penyelesaian sengketa Direktorat Jendral kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat melakukan perlawanan terhadap pelanggaran Hak Cipta. DJKI dapat menutup situs-situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta.[4]
- Pemanfaatan media sosial: masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk melindungi karya dan plagiasi. Salah satu contohnya adalah dengan memposting karya yang telah dibuat di media sosial dan memberikan watermark pada karya tersebut.[5]

Kesimpulan

Dengan mengimplementasikan Upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mengatasi tantangan sengketa Hak Cipta dalam Era Digital dan melindungi Hak Cipta karya dengan lebih efektif. Dan pemegang Hak Cipta dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk mempertahankan haknya.

Referensi

- [1] A. Y. Febriyanti, A. N. Hidayah, and M. S. Ramadhan, “Penerapan Sanksi Dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Oleh Hukum Positif Indonesia Terhadap Pelanggar,” *Penerapan Sanksi Dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Oleh Hukum Positif Indonesia Terhadap Pelanggar*. Universitas Hasanuddin, Dec. 16, 2020. [Online]. Available: • <https://www.alsalcunhas.org/post/penerapan-sanksi-dan-penyelesaian-sengketa-hak-cipta-oleh-hukum-positif-indonesia-terhadap-pelanggar>
- [2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright,” in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [3] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *J. Rechten Ris. Huk. Dan Hak Asasi Mns.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–17, Apr. 2021, doi: 10.52005/rechten.v3i1.22.
- [4] SAS, “DJKI Dukung Perlawanan Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital,” Nov. 18, 2022. • <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-dukung-perlawanan-pelanggaran-hak-cipta-di-era-digital?kategori=liputan-penyidikan-ki>
- [5] FIK, “Memanfaatkan Media Sosial untuk Melindungi Karya dari Plagiasi,” Jul. 12, 2023. • <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/memanfaatkan-media-sosial-untuk-melindungi-karya-dari-plagiasi?kategori=liputan-humas>